

Suami *Mafqud* Dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii

Hasbi Ash Shiddiqi, Fajrih

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: hasbiashiddiqi@gmail.com, nqfajri@gmail.com

Abstract: *One of the various reasons underlying the breakdown of a marriage is the departure or disappearance of the husband from the wife (mafqud). The issue of a husband's mafqud is a complicated and difficult problem because of course the absence or disappearance of a husband can cause misery to the people left behind who are his responsibility, especially his wife. On the issue of a husband's mafqud, each mujtahid has a different view. Imam Maliki and Imam Syafii are among those who have different views on this case. Therefore, in this research we will discuss what is the opinion of the Imam Maliki School regarding mafqud husbands and their marital status?, and what is the opinion of the Imam Syafii School regarding mafqud husbands and their marital status? The purpose of writing this thesis is to find out what the Imam Maliki School thinks about mafqud husbands and their marital status, as well as to find out what Imam Syafii Mahab thinks about mafqud husbands and their marital status. The type of research used in this thesis is qualitative research in the form of a library review, the primary data source is the books al-muwwatha' and al-Umm, while the secondary data sources are al-Fiqh Wa Adillatuhu, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Mustaqhid, Fiqh al-Sunah, al-Muhazab, al-Muntaqa Syarakh al-Muwwatha', Qawain al-Fiqhiyah, Munakahat fiqh books, Al-Qur'an translated by the Department of Religion, journals, and other appropriate literature with research themes.*

Keywords: *Mafqud, Imam Maliki School and Imam Syafii School.*

Abstrak : Salah satu dari berbagai alasan yang mendasari putusnya pernikahan adalah pergi atau menghilangnya suami dari istri (*mafqud*). Persoalan *mafqud*nya suami merupakan persoalan yang rumit sekaligus sulit karena tentunya dengan ketiadaan atau hilangnya suami dapat menyebabkan kesengsaraan terhadap orang-orang yang ditinggalkan yang menjadi tanggung jawabnya terlebih istrinya. Dalam persoalan *mafqud*nya suami, para mujtahid masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Imam Maliki dan Imam Syafii termasuk yang memiliki pandangan berbeda dalam kasus ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pendapat Mazhab Imam Maliki tentang suami *mafqud* dan status pernikahannya?, Serta Bagaimana pendapat Mazhab Imam Syafii tentang suami *mafqud* dan status pernikahannya?. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Imam Maliki tentang suami *mafqud* dan status pernikahannya, serta untuk mengetahui bagaimana pendapat Mahab Imam Syafii tentang suami *mafqud* dan status pernikahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif berupa kajian pustaka (*librari seseach*), sumber data primernya berupa kitab *al-muwwatha'* dan *al-Umm*, sedangkan sumber data sekundernya yaitu *al-Fiqh Wa Adillatuhu*, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Mustaqhid*, *Fiqh al-Sunah*, *al-Muhazab*, *al-Muntaqa Syarakh al-Muwwatha'*, *Qawain al-Fiqhiyah*, buku-buku fiqh munakahat, Al-Qur'an terjemah Departemen Agama, jurnal-jurnal, dan litelatur lain yang sesuai dengan tema penelitian.

Kata Kunci : *Mafqud, Mazhab Imam Maliki Dan Mazhab Imam Syafii.*

Latar Belakang

Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses akulturasi dari generasi kegenerasi, teransmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragama, termasuk juga perkawinan merupakan ajaran islam yang tidak bisa dilepaskan dari konteks hukum dan budaya dalam prosesnya.¹ Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹ Muhammad Buyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017) , Cetakan I, 5.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Nikah menurut sebagian ulama adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang melaksanakan akad, menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya, dan saling tolong-menolong di antara keduanya.³ Tujuan dari adanya pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dalam artian setiap hubungan rumah tangga antara suami dan istri ingin mencapai sebuah kehidupan senang di dunia dan akhirat sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّم : ٢١) ⁴

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ilalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu canderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa dan sayang, Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Adapun sebab-sebab putusnya pernikahan sebab pemisahan oleh hakim (*tafridul qadhi*) menurut Wahbah Zuhaili terbagi menjadi sepuluh:⁵ Tidak adanya nafkah, Sebab ada aib atau cacat, Perselisihan atau kemudharatan, dan buruknya suami istri, Talak sewenang-wenang (*ta'aasuf*), *mafqud*, Suami dipenjara, *ila'*, *li'an*, *dzhihar*, dan Murtadnya salah satu dari suami istri.

Dengan suami yang *mafqud* sehingga seorang istri merasa terjadi fitnah terhadap dirinya, menurut keterangan di atas seorang istri tidak berhak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami, meskipun kepergiannya mencapai waktu yang lama karena tidak adanya dalil secara syariat yang membolehkan istri untuk meminta perpisahan. Dan juga sebab keterangan perpisahan dalam agama tidak ada. Sedangkan apabila tempat keberadaan suami *mafqud* tidak diketahui, maka Hakim mengutus kepada Hakim atau Menteri Luar Negeri tempat *mafqud* tinggal agar *mafqud* memberikan nafkah.

Sejauh ini masyarakat awam dalam menanggapi persoalan demikian akan bertindak secara instan jika sang suami tidak memberi kabar, pasti pihak keluarga isteri menyarankan

² Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017) , 2.

³ Abu Zahrah, *al Ahwal as-Syakhsiyyah* (Kairo: Dar al-fikr al-arabi, 1957), cet.3, 18.

⁴ Al-Qur'an Terjemah Bahasa, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag), Qur'an Surat Ar Rum Ayat: 21, dalam : <http://www.indonesiaquaran.com> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2022, pukul 17.00 WIB).

⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Jilid 9(kitab Maktabah Syamilah), 479.

agar sang istri melupakan suami dan menikah dengan orang lain. Hal ini memperparah dengan kondisi masyarakat yang tanpa pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu ke pengadilan, hal ini secara hukum berarti menyalahi aturan yang ada. Atas dasar inilah peneliti perlu untuk meneliti suami *mafqud* dan status pernikahannya, oleh karena itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Suami *Mafqud* dan Status Pernikahan Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii**”.

Kajian Teori

1. Putusnya Penikahan

Dalam hal putusnya pernikahan terbagi dalam beberapa bentuk, menurut Amir Syarifuddin membagi kedalam empat kemungkinan yaitu:⁶ Putusnya pernikahan sebab kehendak Allah SWT melalui kematian antara suami atau istri. Dengan kematian maka sebuah hubungan pernikahan akan berakhir seketika, Putusnya pernikahan atas kehendak suami disebabkan alasan tertentu dan diucapkan keinginannya dengan ucapan tertentu. Hal semacam ini disebut *talak*.

Selanjutnya putusnya pernikahan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang tidak memungkinkan adanya keberlanjutan disebabkan faktor tertentu. Hal semacam ini disebut *fasakh*, dan Putusnya pernikahan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang tidak memungkinkan adanya keberlanjutan disebabkan faktor tertentu. Hal semacam ini disebut *fasakh*.

2. Tinjauan Umum Tentang *Mafqud*

a. Pengertian *Mafqud*

Mafqud menurut etimologi adalah isim *maf'ul* dari *madhi faqada-yafqidu-faqdan-fiqdanan-fuqadanan* yang memiliki arti *dhallahu, dha'a minhu* (hilang).⁷ sedangkan menurut istilah ulama fiqih, Imam Abu al-Qosim Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Jauzi dari kalangan Mazhab Malikiyah menjelaskan sebagai berikut:

(الفصل الرابع) في المفقود وهو الذي يغيب فيقطع أثره ولا يعلم خبره⁸

⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2014), 197.

⁷ Sa'di Abu Habib, al-Qamus al-Fiqhiy, Juz I (Kitab Maktabah Syamilah), 228.

⁸ Ibn Juzay, al-Qawaanin al Fiqhiyah, Juz I (Kitab Maktabah Syamilah), 144.

“Mafqud adalah orang yang hilang, sehingga terputus keberadaanya dan tidak diketahui kabarnya.”

Dari definisi di atas dapat kami simpulkan bahwa yang dimaksud dengan suami *mafqud* adalah suami yang memang benar-benar hilang dari kabarnya, keberadaanya, dan juga tempatnya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia.

b. Dasar Hukum *Mafqud*

Di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang orang yang hilang (*mafqud*) itu tidak ada, baik yang dimaksud *mafqud* itu siapa, kapan seseorang dikatakan hilang dan bagaimana solusinya, jika ada orang yang hilang, kaitannya dengan hak dan kewajibannya. Namun demikian ada beberapa *hadis* yang menjelaskan tentang orang yang hilang (*mafqud*) yakni di antaranya Hadis Yang Diriwayatkan Imam Al-Bukhari:

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّصُ امْرَأَتِهِ سَنَةً وَاشْتِرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالتَّمَسَّ صَاحِبُهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالذِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فَإِنْ أَتَى فُلَانٌ فَلِي وَعَلَى وَقَالَ هَكَذَا فَاذْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَقَالَ الرَّهْرِيُّ فِي الْأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَنْزَوِّجَ امْرَأَتَهُ وَلَا يُقْسَمَ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبْرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ⁹

“Ibnu musayyab berkata: “apabila seorang suami hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun, ibnu mas’ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, akan tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, “ya Allah atas nama sifulan, apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku dan dia berkata, ya Allah atas nama sifulan, apabila sifulan dia datang, maka menjadi milikku dan tanggunganku.” Dia berkata, “demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap berang temuan.”ibnu abas mengatakan sama seperti. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, “istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Apabila beritanya terputus selama satu tahun maka diberlakukan sebagaimana orang yang hilang.”

c. Macam-macam *Mafqud*

Berikut adalah macam-macam *mafqud* menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah, Menurut ulama Malikiyah, *mafqud* terbagi menjadi empat golongan, yang pertama, yaitu : *mafqud fi al-ardl islam* (*mafqud* di daerah Islam), *mafqud* di daerah yang menjadi peperangan, *mafqud* yang terjadi di daerah peperangan-peperangan sesama muslim, dan yang terakhir *mafqud* yang terjadi dalam peperangan melawan orang kafir. Dari kalangan Syafiiyah, *mafqud* hanya terbagi menjadi ke dalam dua keadaan, pertama yaitu orang

⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarakh Shahih Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 290.

yang hilang tapi masih terhubung kabar beritanya, diketahui hidupnya, maka pernikahan istrinya mastahil terjadi (tidak diperbolehkan). Kedua orang yang hilang yang kabarnya terputus, tidak diketahui apakah masih hidup atau mati, maka meskipun berbeda dalam keadaan kepergiannya tersebut yaitu hukumnya tetap satu.

Bila terlalu lama kepergiannya tidak diketahui kabarnya, maka terkait nasib istrinya ada dua pendapat yaitu: yang pertama menunggu empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutuskan kematian *mafqud* khusus terkait atas hak istrinya, lalu istri menjalani iddah wafat. Jika telah habih iddahnya maka dia halal untuk menikah lagi, sebagaimana pendapat Imam Syafii dalam *qaul qodimnya*, pendapat ulama kalangan Mallikiyah, pendapat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. *Kedua* tetap menjadi istrinya, masalah tali perkawinannya sampai kedatangannya sekalipun memakan waktu yang lama, selagi blum diyakini atas kematiannya, senagaimana pendapat Imam Syafii dalam *qaul jadidnya*.

3. Biografi Imam Maliki dan Imam Syafii

Imam Malik dilahirkan di Zulmarwah, sebuah daerah di utara al-Madinah al-Munawwarah. Setelah itu, ia tinggal iaal-Akik untuk sementara waktu sebelum akhirnya menetap di Madinah.¹⁰ Apabila melihat silsilah keturunan Imam Malik di atas, dapat diketahui bahwa mereka termasuk individu yang berpengetahuan luas dan menghafal banyak hadits Nabi Saw. Di antara karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam Malik adalah Kitab *al-Muwwatha'*, sebuah karya monumental yang masih tersedia hingga saat ini. Kitab ini memuat hadis-hadis yang *sahih*, tindakan-tindakan orang-orang Madinah, fatwa-fatwa para sahabat dan *tabi'in* yang disusun secara sistematis mengikuti penulisan fikih. Keistimewaan dari kitab *al-Muwaththa'* adalah bahwa Imam Malik menjabarkan berbagai isu dan prinsip-prinsip fikih yang diambil dari hadis dan *atsar*.

Imam Asy-Syafii memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib. Beliau dikenal juga sebagai abu Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki dan merupakan keluarga dekat Rasulullah serta putra pamannya.¹¹ Karya Imam Syafii, dan Perluasan serta

¹⁰ Zulfan Rahman, Penelitian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Syariat (Jakarta: C.V.Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 224.

¹¹ Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, manhaj 'aqidah imaami ash-syafi'i, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2000), 15.

Pertumbuhan Aliran Fikihnya Buku-buku Imam Syafiibaik yang ia tulis sendiri, diajarkan kepada murid-muridnya, maupun yang diberikan kepadanya. Beberapa di antaranya adalah Buku al-Risalah, mengenai dasar-dasar fikih, Buku *al-Umm*, Buku *al-Musnad*, berisi riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan rangkabeliaun sanad, Al-Imla', Al-Amaly *fi Harmalah*, *Mukhtashar al-Muzany*, *Mukhtasahar al-Buwaitthy*, Buku perbedaan pendapat dalam hadis (penjelasan Imam Syafii mengenai riwayat-riwayat Nabi).

Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian adalah ilmu yang memperbicarakan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.¹² Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Islam, dimana dalam penjelasannya harus mengikuti alur *syariat* yang benar sehingga dalam dan sumbernya jelas sehingga tidak menyesatkan terhadap umat yang membaca.¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data komparatif. Dimana di dalamnya penulis membandingkan pemikiran Imam Malik dan Imam Syafii mengenai suami *mafqud* dan status pernikahannya. Oleh sebab itu diharapkan penggunaan metode analisis data komparati ini dapat mencari sisi persamaan dan perbedaan, serta mampu memberikan jawaban-jawaban yang bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pendapat Mazhab Imam Maliki Terkait Suami *Mafqud* Dan Status pernikahannya.

Problem pergi atau hilangnya suami yang tidak kunjung datang dan tidak ada kabar, hal semacam ini sangat penting karena menyangkut hak-hak orang yang ditinggalkan terutama istri dan anaknya serta hubungan keperdataan lainnya. Karena apabila perkaranya tidak cepat diputus maka akan manimbulkan kemudharatan yang sangat besar karena semakin lama ditinggal, tentunya semakin hak-haknya terabaikan seperti hak nafkah lahir batin.

¹² Moh Pabundu Tika, Metode Penelitian Geografi (Jakarta: Media Grafika, 2005), 2

¹³ Burhan Asshoha, Metode Penelitian Hukum Islam (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 33.

Sulit karena putusan ini haruslah diambil dengan penuh pertimbangan yang matang dan penuh kehati-hatian agar tidak terkesan terlalu spekulatif, karena keputusan tersebut akan menentukan nasib pada orang-orang disekitarnya, oleh sebab persoalan-persoalan tersebut, maka berikut landasan-landasan syariat yang bisa dijadikan pedoman yang berhubungan dengan orang yang hilang atau *mafqud*.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika suami yang sudah dihukumi meninggal tadi, ternyata masih hidup dan datang kembali. Bagaimana tentang status pernikahannya sedangkan si istri sudah menikah dengang orang lain. Padahal yang *mafqud* tadi kenyataannya masih hidup dan tidak pernah mentalak istri. Apakah akan dikembalikan kepada suami yang *mafqud* tersebut, atau istri tetap menjadi istri suami keduanya, atautkah justru kedua perkawinan tersebut dibatalkan semua. Terkait problem tersebut imam malik berpendapat bagi suami yang *mafqud* tadi sudah tidak memiliki *khiyar* (hak memilih) atas istri yang ditinggal, baik istri sudah digauli suami keduanya ataupun belum. Berikut kutipan imam malik dalam kitabnya *al-muwwatha'*:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فال سبيل لزوجها لأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعتة وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود¹⁴

“Menceritakan kepadaku Yahya dari Malik, dari Yahya Ibnu Sa’id dari Sa’id Ibnu Musayyab sesungguhnya Umar Ibnu Khotob berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan dia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya dia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu ia menjadi halal. Imam malik berkata apabila perempuan itu menikah lagi setelah habis masa iddahny, lalu suaminya (yang kedua) menggaulinya atau tidak, malik berkata : inilah yang berlaku menurut kami. Tapi apabila suaminya yang pertama sebelum ia istri menikah lagi, maka suaminya yang pertama lebih berhak terhadap dirinya. Malik berkata “aku mendapati orang-orang yang mengingkari pendapat yang dilontarkan sebagian ulama kepada Umar Ibnu Khatab, ketika ia Umar mengatakan diberikan opsi bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil mahar istri atau isrtrinya. Sampaikan kepada aku bahwa sesungguhnya Umar Ibnu Khatab berkata tentang wanita yang ditalak suaminya, yang mana suaminya pergi darinya, kemudian

¹⁴ Anas Ibnu Malik, *al-Muwwatha'*, Kitab Maktabah syamilah, Juz II, 575.

suami merujuknya akan tetapi rujukan tersebut tidak sampai kepada istri sedangkan kabar talaknya sampai, kemudian istri menikah lagi, sesungguhnya suami yang kedua baik menggauli atau tidak menggauli, maka tidak ada jalan lagi hak suami yang pertama yang menjatuhkan talak tadi. Malik berkata ketetapan ini ketetapan yang aku sukai dari apa-apa yang aku dengar dari perkara ini talak suami yang pergi dan istri yang hilang(mafqud).”

Dijelaskan dalam kitab *al-Muntaqa* karya Imam Abu Walid al-Baji wafat 474 h yang merupakan syarah dari kitab *Almuwwatha'* bahwa kasus orang yang hilang atau *mafqud* tadi, merupakan seorang salah satu istri pada masa dulu yang melaporkan suaminya tersebut kepada sahabat Umar RA, kemudian sahabat Umar RA untuk menunggu selama 4 tahun lalu menjalani iddah wafat. yang perlu diketahui bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di daerah *bilad al-musliimin*(daerah muslim) dan tidak dalam keadaan peperangan. Kemudian di dalam kitab *al-muntaqa* juga sebutkan macam atau kategori *mafqud* sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.¹⁵

Kemudian di dalam kitab *al-Muntaqa*, juga disebutkan pula bahwa perhitungan masa tunggu dimulai sejak istri melaporkan perkaranya tersebut pada Hakim, bukan ketika suami sejak pertama pergi atau menghilang. Dalam artian meskipun melaporkan sudah 3 tahun yang lalu misalkan, maka tidak dihitung, yang dihitung ketika sejak awal melaporkan kepada hakim, sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Malik dalam *al-Mudawanah al-Kubra*. Beliau juga berpendapat bahwa dalam menjalani iddah, istri tidak perlu melaporkan lagi kepada Hakim. Istri secara langsung bisa menjalani iddah setelah menjalani masa tunggu selama empat tahun, yaitu sejak selesai melaporkan problemnya kepada hakim. Karena beliau beranggapan wanita yang telah melaporkan kasus *mafqud* pada pertama kali masa tunggu empat tahun dan atas putusan iddahnya telah diperbolehkan. Sebagaimana dalam kitab *al-Mudawanah al-Kubra* sebagai berikut:

قلت: رأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان؟ قال: قال مالك: لا، قال مالك: وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا ينس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين فقل لمالك: هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة لأربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك؟ قال: نعم، ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر وعشر التي هي العدة.¹⁶

“Saya berkata: pernahkah kamu melihat seorang istri yang mempunyai suami hilang(mafqud) selama empat tahun menurut perkataan imam malik dengan selain perintah sulthan/hakim? Malik berkata: tidak. Malik berkata apabila wanita ditinggal

¹⁵ Abu Walid al-Baji, *al-Muntaqa*, Kitab Maktabah Syamilah, Juz III, 296.

¹⁶ Imam Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz II (Kitab Maktabah Syamilah), 29.

suaminya selama dua tahun kemudian mengangkat masalah tersebut kepada hakim tentang keberadaan tempat tersebut, yang menjadi putusan kepada awal mulanya masa tunggu selama empat tahun ketika hakim menetapkannya, setelah empat tahun melakukan iddah wafat selama empat puluh hari dari selain perintah hakim tersebut? Berkata dia "ya" tidak bagi hakim untk empat tahun dan empat puluh hari iddah."

Selanjutnya terputusnya ikatan pernikahan antara istri dan suaminya yang *mafqud* merupakan talak tiga (*ba'in*). Imam Malik menyamakan istri yang suaminya *mafqud* tersebut dengan wanita yang suaminya meninggal dunia. Dimana suami keduanya sama-sama sama tidak bisa kembali lagi (selama penantian empat tahun bagi istri yang suaminya *mafqud*).¹⁷ Dan adapun masa tunggu empat tahun menurut pendapat yang *rajah* merupakan masa-masanya *ta'but* memperbanyak ibadah, sebagaimana yang telah diberlakukan oleh sahabat Umar yang merupakan *ijmak* sahabat. sekalipun ulama yang berpendapat yang berpendapat bahwa masa tersebut merupakan usia maksimal mengandung.¹⁸

2. Pendapat Mazhab Imam Syafii Terkait Suami *Mafqud* Dan Status pernikahannya.

Dalam problem suami *mafqud*, Imam Syafii sendiri mempunyai dua pendapat yang sangat bertolak belakang. Pendapat yang pertama atau disebut dengan qaul *qadim*, beliau memberi batasan waktu istri yang suaminya *mafqud* selama empat tahun dan kemudian ditambah iddah empat bulan sepuluh hari, lalu istri halal sebagaimana pendapat Imam Malik dalam *al-Muawwatha'*.

Sekalipun begitu, dalam menghukumi perempuan yang suaminya *mafqud* tersebut ketika setelah pernikahan kedua kemudian datang *mafqud*, maka menurut Imam Syafii hukumnya bila istri blum digauli oleh suami yang nomor dua, *mafqud* lebih berhak kepada istri, sedangkan apabila sudah digauli, maka *mafqud* mempunyai *khiar* (hak memilih) antara istrinya dan mahar. Berikut ini kutipan menurut Imam Syafii dalam *qoul qodim* dalam kitab *al-Umm*:

(قال الشافعي) اخبرنا ملك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا قال والحديث الثابت عن عمر و عثمان في امرأة المفقود مثل ما روى عن عمر وزيادة فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها فإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر ومن قال بقوله في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر و عثمان وأنتم تحالفون ما روى عن عمار و عثمان معا فتزعمون أنها إذ نكحت أم يكن لزوجها الأول فيها خيار هي من الآخر

¹⁷ Abu Walid al-Baji, al-Muntqa, Juz III (Kitab Maktabah Syamilah), 296.

¹⁸ Imam al-kharasi, syarakah Khalil, juz XIII (Kitab Maktabah Syamilah), 304.

فقلت للشافعي فإن صاحبان قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر فقال اشافعي قد رأينا من ينكر قضية عمر كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء عمر فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عمر حديثا واحدا فتأخذ ببعده وتدع بعضا رأيت إن قال لك قاتل أخذ بالذي تركت منه وأترك الذي أخذت به هل الحجة عليه إلا أن يقال من جعل قوله غاية ينتهي إليها أخذ بقوله كما قال فأما قولك فإنما جعلت الغاية في نفسك لا فيمن روى عنه الثقات فهكذا الحجة عليك لأنك تركت بعض قضية عمر وأخذت ببعضها (قال الربيع) لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي يقين موته لأن الله قال { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا } فجعل عل المطلقة عدة لم يجها إلا بموته أو طلاق وهي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا تزول الطهارة إلا بيقين الحدث وكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا يزول قيد نكاحها بالشك ولا يزول إلا بيقين وهذا قول علي أبني طالب.¹⁹

“Imam As-Syafii Berkata “Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya Ibnu Said Ibnu Musayyab bahwa sesungguhnya Umar Ibnu Khatab berkata: perempuan manapun yang kehilangan suaminya dan dia tidak mengetahui keberadaannya, maka hendaknya di dia menunggu selama empat tahun, kemudian ia menunggu (menjalani masa iddah) empat bulan sepuluh hari. As-Syafii berkata: hadits yang tetap(valid) dari Umar dan Utsman mengenai perempuan yang kehilangan suaminya itu seperti hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Musayyab dari Umar dengan tambahan: apabila seorang istri telah menikah lagi, kemudian datang suaminya yang hilang sebelum suaminya yang baru mensetubuhinya, maka suami yang pertama berhak untuk istrinya. Dan apa bila suami yang pertama sudah mensetubuhi maka suami yang pertama(mafqud) boleh memilih antara istrinya atau mahar. Ulama yang berpendapat dengan pendapat Umar terhadap mafqud, berpendapat semua ini karena (ketentuan) semua ini karena mengikuti Umar dan Ustman. Sedangkan kalian menentang apa hadits yang diriwayatkan umar dan ustman, serta kalian memfonis bahwa apabila istri telah menikah lagi maka suami yang pertama tidak memiliki khiyar, sedangkan istri sudah menjadi milik orang lain. Aku berkata kepada Syafii: sesungguhnya sahabat kami mengatakan “aku menemukan orang yang mengingkari apa yang dikatakan sebagian orang ulama dari Umar”, Syafii berkata: kami melihat orang yang mengingkari keputusan Umar terkait dengan mafqud, dan ia mengatakan, ini tidak seperti apa yang menjadi putusan Umar. Apakah ada hujjah baginya, selain apabila orang tsiqoh menyadarkan/mengartikan itu dari Umar, lalu mereka tidak tertuduh? Maka demikian juga hujjah bagimu. Bagaimna boleh pantas orang-orang tsiqoh meriwayatkan suatu hadits dari Umar, lalu mereka tidak tertuduh? Maka demikian juga hujjah bagimu. Bagaimana pantas orang yang tsiqoh meriwayatkan suatu hadits dari Umar, lalu engkau mengambil sebagian darinya dan meninggalkan sebagian lainnya? Bagaimana menurut kamu apabila seseorang mengatakan kepada kamu, aku mengambil apa yang kau tinggalkan darinya, dan aku meninggalkan apa yang kau ambil” apakah hujjah kepadanya hanya dikatakan: “ orang yang menjadikan pendapatnya sebagai puncak maka pendapatnya diambil sebagaimana yang dia katakan: adapun pendapatmu, sesungguhnya pendapatmu sebagai puncak dalam dirimu, tidak pada orang-orang tsiqoh yang engkau meriwayatkan darinya. Maka demikian

¹⁹ Muhammad Ibnu Idris as-Syafii, al-Umm, Juz VII (Kitab Maktabah Syamilah), 280.

hujjah kepadamu, karena engkau meninggal sebagian putusan dari Umar dan mengambil sebagian lainnya.” Al-Robi’ berkata “perempuan yang kehilangan suami tidak boleh menikah selamanya sehingga datang keyakinan akan kematiannya, atau talaknya. Karena Allah SWT berfirman: orang-orang yang meninggl diantaramu dengan meninggalkan istri-istri”. Allah menetapkan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Begitu juga menetapkan iddah bagi wanita yang ditalak, yang mana dia tidak menjadi halal kecuali kerana kematian suaminya atau talak, dan itulah: makna hadits Nabi Saw ketika beliau bersabda: sesungguhnya setan mematuk pantat kalian seseorang kalian hingga terbayang olehnya bahwa iya berhadast. Maka janganlah kalian seseorang dari kalian berbalik hingga mendengar suara atau mencium bau. Beliau mengabarkan, bahwa apabila sudah dalam keadaan yakin masih suci, maka keyakinan bersuci tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan berhadast. Demikian juga keyakinan sebuah pernikahan tidak hilang karena keraguan dan tidak hilang kecuali dengan keyakinan meninggal atau talak. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib.”

Sedangkan dalam *qoul qodimnya* Imam Syafii berbeda pandangan, dalam *qaul jadidnya* imam syafii justru tidak memberikan batasan waktu tertentu bagi istri yang suaminya *mafqud*. Berikut kutipan pendapat Imam Syafi’i dalam *al-umm*:

قال فلم أعلم مخالفا في أن الرجل أو المرأة لو غابا أو أحدهما برا أو بحرا علم مغيبهما أو لم يعلم فماتا أو أحدهما فلم يسع لهما (بهما) بخبر أو أسرهما العدو فصر و هما إلى حيث لا خبر عنهما لم نورث واحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه فكذلك عندي امرأة الغائب أي غيب كانت مما وصفت أو لم اصف بإسار عدو أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو بهيام من ذهاب عقل أو بخروج الزوج ثم خفي مسلكه أو بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو بمركب في بحر فلم يأت له خبر أو جاء خبر أن غرقا كأن يرون أنه قد كان فيه ولا يستيقنون أنه فيه لا تعتد امرأته ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته ثم من تعتد امرأته ولا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته تعتد من يوم استيقنت وفاته.²⁰

“Beliau berpendapat bahwa istri yang ditinggal suaminya tersebut hendaknya bersabar sampai ada kabar yang pasti terkait hidup atau matinya. Ia tidak diperkenankan menjalani masa tunggu serta iddah dan menikah selamanya, dan juga belum datang padanya akan pernyataan talak dari suami(mafqud) ataupun kematiannya.”

Simpulan

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab I, maka jawaban atas rumusan masalah dan juga simpulan dari penelitian sebagaimana berikut ini:

1. Menurut pendapat Mazhab Maliki, seorang istri yang suaminya *mafqud* dapat meminta perceraian dengan alasan tersebut. Hakim juga berhak memutuskan tali perkawinan mereka setelah memerintahkan istri untuk menunggu empat tahun sampai

²⁰ Muhammad Ibnu Idris as-Syafii, al-Umm, Juz V (Kitab Maktabah Syamilah), 239.

kabar suaminya jelas, dan setelah itu, istri harus menunggu iddah selama empat bulan sepuluh hari setelah melaporkannya. Setelah masa tersebut berlalu, istri diperbolehkan menikah lagi.

2. Menurut pendapat Mazhab As-Syafi'i memiliki dua pandangan terkait dengan suami yang *mafqud*, yaitu qaul qadim yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan Imam Malik, tetapi dia memberikan opsi atau pilihan bagi suami yang hilang ketika dia kembali setelah pernikahan istrinya. Dalam qaul jadidnya, Imam As-Syafi'i tidak membatasi waktu yang ditentukan bagi istri untuk menunggu seperti dalam qaul qadimnya. Menurutnya, istri yang suaminya hilang tidak boleh menjalani iddah sampai ada kepastian mengenai hidup atau meninggal dunia. atau perceraian yang terjadi.

Saran

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, maka saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara *mafqud* memperhatikan kondisi lingkungan serta psikologis *mafqud* sebelum hilang, Hal ini penting agar keputusan yang diambil didasarkan pada keadilan dan kemaslahatan yang sebenarnya.
2. Hendaknya ada kerja sama antara lembaga peradilan, terutama Peradilan Agama, dalam menangani kasus-kasus perdata, seperti perceraian, terutama jika ada kekurangan bukti dengan lembaga pemerintah lain seperti Badan Intelejen Negara, atau dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang informasi untuk memudahkan pencarian dan presentasi *mafqud*.
3. Sebagai masyarakat apabila berperkara dipengadilan agama terutama berurusan dengan masalah *mafqud* hendaklah dapat menerima apa-apa yang telah ditepakan oleh hakim atau Yurispodensi hakim, Setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus diterima dengan lapang dada mengingat bahwa hakim telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan keputusan yang adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu perkara.

Daftar Pustaka

- A.W. AL-'Aqil, Muhammad bin. *Manhaj 'Aqidah Imam ash-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2000).
- Abu Habib, Sa'di Abu. *al-Qamus al-Fiqhiy*, Juz I (Kitab Maktabah Syamilah).
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarakh Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).
- al-Baji, Abu Walid. *al-Muntqa*, Juz III (Kitab Maktabah Syamilah)
- Al-Qur'an Terjemah Bahasa, Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag)/ Departemen Agama (Depag), Qur'an Surat Ar Rum Ayat: 21, dalam : <http://www.indonesiaquaran.com>.
- al-Syairazi, Ibrahim. *al-Muhadzab*, Juz II (kiTab Maktabah Syamilah).
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013).
- as-Syafii, Muhammad Ibnu Idris. *al-Umm*, Juz VII (Kitab Maktabah Syamilah).
- Ibn Hasan al Kasyanawi, Abu Bakar. *Ashalul Madarik Syarah Irsyad Al Salik*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).
- Imam al-kharasi, Imam. *syarakah Khalil*, juz XIII (Kitab Maktabah Syamilah).
- Jauzi, Ibn. *al-Qawaanin al Fiqhiyah*, Juz I (Kitab Maktabah Syamilah).
- Malik, Anas Ibnu. *al-Muwwatha'*, Kitab Maktabah syamilah.
- Rahman, Zufran. *Penelitian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Syariat* (Jakarta: C.V.Pedoman Ilmu Jaya, 1995).
- Sahnun, Imam. *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz II (Kitab Maktabah Syamilah).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Tika, Moh Pabundu. *Metode Penelitian Geografi* (Jakarta: Media Grafika, 2005).
- Tim Redaksi BIP, Tim Redaksi. *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).
- Zahrah, Abu. *al Ahwal as-Syaksiyyah* (Kairo: Dar al-fikr al-arabi, 1957).
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Jilid 9(kitab Maktabah Syamilah).